



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN PENYIDIK DALAM MEWUJUDKAN DIVERSI ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRES  
TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**BARTOLOMEO DIAZ**  
NPM : 211003742018569

**SEMARANG  
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM


PERAN PENYIDIK DALAM MEWUJUDKAN DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI POLRES TEMANGGUNG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
BARTOLOMEO DIAZ  
NPM : 211003742018569


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

  
Prof. Dr. Retno Mawarini S. SH., M.Hum  
NIDN : 06.2802.6602


Anggota,

  
DR. SRI PUFWANINGSIH, SH. MHUM  
NIDN : 0627115801

Anggota,

  
MIEKE ANGGRAENI DEWI, SH. MHUM  
NIDN : 0613066501

Mengetahui  
Dekan,

  
Prof. Dr. Edy Kusdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2025

## **DAFTAR ISI**

ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian. ....	6
E. Kegunaan Penelitian. ....	7
F. Sistematika Uraian Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Penyidik, Peran Penyidik, Pengertian Penyidikan. ....	9
1. Pengertian Penyidik.....	9
2. Peran Penyidik .....	10
3. Pengertian Penyidikan.....	12
B. Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses Peradilan Pidana Anak .....	14
1. Pengertian Sistem Peradilan Anak.....	14
2. Proses Peradilan Pidana Anak .....	17
C. Pengertian Anak, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum .....	19
1. Pengertian Anak .....	19
2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum .....	22
D. Pengertian Diversi, Tujuan Diversi,Syarat Diversi.....	23
1. Pengertian Diversi .....	23
2. Tujuan Diversi.....	26
3. Syarat Diversi.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Spesifikasi Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan data .....	34
E. Metode Penyajian Data.....	35
F. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	36

A. Polres Temanggung.....	36
B. Peran Penyidik Dalam Mewujudkan Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	39
1. Tahap Penyelidikan .....	39
2. Tahap Penyidikan.....	44
3. Tahap Diversi .....	58
C. Faktor Faktor dalam Penerapan Diversi .....	67
1. Aturan Pelaksanaan Diversi .....	67
2. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	68
3. Kultur Hukum .....	68
BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran. ....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74

## **ABSTRAK**

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peran penyidik dalam mewujudkan diversi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Temanggung yang berhadapan dengan hukum pada kasus yang termuat pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/37/XII/2023/SPKT/POLDA/JAWA TENGAH. Serta hal-hal apa saja yang menjadi faktor berpengaruh dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Temanggung. Sedangkan data sekunder Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tentang Perasyarakatan, dan Penetapan Nomor: 1 / Pen.Div / 2024 / PN Tmg. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam penanganan perkara tersebut Penyidik memutuskan untuk melakukan Diversi dalam penyelesaian kasus tersebut, dikarenakan sesuai dengan data dan hasil penyidikan , para pelaku tersebut masih berada di bawah umur, dan dengan menimbang dari hasil rekomendasi Balai Perasyarakatan Kelas II Magelang, maka di sepakati untuk dilakukan Diversi. Aturan pelaksanaan Diversi menjadi faktor utama yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Selain itu dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kultur hukum turut mengimbangi. Kata Kunci : Peran Penyidik, Diversi anak yang berkonflik, Perwujudan Diversi anak.